

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 055/KMA/SK/III/2010

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG TAHAP KEDUA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berada di Lingkungan Peradilan Umum dan untuk pertama kali dibentuk pada setiap Pengadilan Negeri di Ibu Kota Provinsi;
- Bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc;
- c. Bahwa Hakim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung;
- d. Bahwa dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 154/KMA/SK/XI/2009 tanggal 05 Nopember 2009 telah dibentuk Panitia Seleksi yang telah mendapatkan Hakim Ad Hoc 19 orang untuk Tingkat Pertama, 4 orang untuk Tingkat Banding dan 4 orang untuk Tingkat Kasasi;
- e. Bahwa jumlah tersebut pada huruf d belum mencukupi sehingga perlu diadakan seleksi lanjutan ;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tingkat Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tahap kedua;
- g. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat :

- 1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

4. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum;

5. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

6. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi;

7. Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tahap kedua;

Pertama

Membentuk Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tahap kedua yang selanjutnya dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini disebut Panitia Seleksi dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua Djoko Sarwoko, SH. MH. 2. Wakil Ketua I Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM.

3. Wakil Ketua II : M. Hatta Ali, SH. MH.

4. Wakil Ketua III : Widayatno Sastrohardjono, SH. M.Sc.

Sekretaris : Suhadi, SH. MH.

6. Wakil Sekretaris I: Machmud Rahimi, SH. MH. 7. Wakil Sekretaris II: Zarof Ricar, SH. S.Sos, M.Hum.

: a. Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. 8. Anggota b. Moegihardio, SH.

c. H. Muhammad Taufik, SH. MH.

d. Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH. MH.

e. Dr. Bambang Widjayanto, SH. LLM.

f. Dr. Soeharto, SH. MH. g. Lukman Bahmid, SH.

h. Drs. H. M. Rum Nessa, SH. MH.

i. H. Subagyo, SH. MM. j. H. Cicut Sutiarso, SH. MH.

k. Dr. H.M. Syarifuddin, SH. MH.

Kedua

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum

Pertama melakukan seleksi, dengan tugas :

1. Mengumumkan Penerimaan dan melakukan Pendaftaran Calon Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tahap kedua:

2. Mengumumkan kepada Masyarakat, nama-nama Calon

Hakim Ad Hoc untuk mendapat tanggapan;

3. Menyeleksi dan menentukan nama Calon Hakim

Ad Hoc: 4. Menyampaikan nama-nama Calon Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tahap kedua kepada Ketua Mahkamah Agung untuk diteruskan kepada Presiden

Republik Indonesia;

Ketiga

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Seleksi bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung.

Keempat

Panitia Seleksi dibantu oleh Panitia Pelaksana, yang terdiri dari Kelompok Kerja, dan Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Kelima

Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini sampai dengan diangkatnya Para Hakim Ad Hoc oleh Presiden.

Keenam

Segala biaya yang berhubungan dengan Pelaksanaan tugas Panitia Seleksi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ketujuh

Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di : ada tanggal

Jakarta

04 Maret 2010

MAHKAMAH AGUNG RI

RIFIN A. TUMPA, SH. MH.

Tembusan Kepada Yth:

Wakil Ketua Mahkamah Agung - RI Bidang Yudisial.

Wakil Ketua Mahkamah Agung - RI Bidang Non Yudisial.

Para Ketua Muda Mahkamah Agung – RI

4. Panitera Mahkamah Agung - RI Sekretaris Mahkamah Agung – RI

6. Para Panitera Muda Mahkamah Agung - RI

7. Arsip.-